



SALINAN

# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 2,2021

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.

## PROVINSI BANTEN

### PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan taman pemakaman dan tempat pengabuan Jenazah untuk memenuhi kebutuhan tempat peristirahatan terakhir masyarakat Kota Tangerang Selatan;
  - b. bahwa dinamika dan pertumbuhan penduduk Kota Tangerang Selatan yang pesat dan kurangnya ketersediaan lahan taman pemakaman di wilayah Kota Tangerang Selatan, perlu didukung dengan pengelolaan taman pemakaman dan tempat pengabuan Jenazah yang baik, inovatif, dan terintegrasi;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali dalam Peraturan Daerah yang baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
dan  
WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAMAN DAN  
PENGABUAN JENAZAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemakaman dan pengabuan Jenazah.
6. Jenazah adalah jasad manusia yang telah meninggal dunia secara medis.
7. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan Jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk Jenazah.
8. Pengabuan Jenazah adalah praktik penghilangan Jenazah atau kerangka Jenazah dengan cara membakarnya.
9. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Taman Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah yang berasal dari Wakaf dan dikelola oleh masyarakat, lembaga sosial, atau Lembaga Keagamaan yang tidak bersifat komersil.

11. Taman Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah untuk taman Pemakaman dengan mempertimbangkan faktor sejarah dan kebudayaan yang mempunyai arti khusus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Taman Pemakaman Komersial yang selanjutnya disebut TPKom adalah areal Pemakaman umum yang disediakan oleh Badan Usaha dan dikelola secara komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
14. Rumah Duka adalah tempat penitipan Jenazah atau kerangka Jenazah sementara menunggu pelaksanaan Pemakaman dan/atau pembakaran Jenazah.
15. Tempat Pengabuan Jenazah adalah tempat pembakaran Jenazah atau kerangka Jenazah, dan/atau penyimpanan abu Jenazah.
16. Petak Makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk memakamkan Jenazah.
17. Izin Penggunaan Petak Makam yang selanjutnya disingkat IPPM adalah izin untuk menggunakan Petak Makam TPU sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
18. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
19. Pengembang adalah perorangan dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengadaan dan/atau pengolahan tanah, bangunan, prasarana, dan Sarana Perumahan atau rumah susun dengan maksud dijual atau disewakan.
20. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, yang dilengkapi dengan prasarana, Sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
21. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

22. Lembaga Sosial adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang tidak berorientasi keuntungan.
23. Lembaga Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
24. Badan Usaha adalah kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat.

## BAB II

### TAMAN PEMAKAMAN

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Taman Pemakaman

#### Pasal 2

Jenis taman Pemakaman terdiri atas:

- a. TPU;
- b. TPBU;
- c. TPK; dan
- d. TPKom.

#### Pasal 3

- (1) Lahan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari antara lain:
  - a. pengadaan tanah Pemerintah Daerah; dan
  - b. penyerahan lahan dari Pengembang.
- (2) Pengadaan tanah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Pengembang Perumahan; dan
  - b. Pengembang Rumah Susun.
- (2) Pengembang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyerahkan lahan TPU seluas 2% (dua per seratus) dari luas lahan Perumahan yang diizinkan.

- (3) Pengembang Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyerahkan lahan TPU seluas 2% (dua per seratus) dari luas lahan Rumah Susun ditambah luas lantai hunian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan lahan TPU dari Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Pengembang tidak dapat menyediakan lahan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pengembang wajib menyetorkan uang pengganti pembelian lahan TPU ke rekening kas umum Daerah.
- (2) Setoran uang pengganti pembelian lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembelian lahan TPU.
- (3) Besaran nilai uang pengganti pembelian lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan nilai jual pasaran berdasarkan lokasi Perumahan atau Rumah Susun yang dibangun oleh Pengembang.
- (4) Dalam hal pembelian lahan TPU yang dilakukan Pemerintah Daerah berasal dari uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), luas tanah hasil pembelian tidak dihitung berdasarkan perhitungan luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran uang pengganti pembelian lahan TPU, tata cara pembelian lahan TPU, dan perhitungan nilai uang pengganti pembelian lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedua

##### Lokasi Taman Pemakaman

#### Pasal 6

- (1) Lokasi tanah taman Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.
- (2) Lokasi lahan TPU yang diserahkan oleh Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) terletak di Daerah dan harus mendapat rekomendasi dari Dinas.

#### Bagian Ketiga

##### Pengelolaan Taman Pemakaman

#### Pasal 7

Pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan oleh masyarakat, Lembaga Sosial dan Lembaga Keagamaan.
- (2) Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
  - a. tidak dikelola untuk tujuan komersil; dan
  - b. diutamakan untuk Pemakaman masyarakat sekitar.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat TPBU terlantar di Daerah, Dinas dapat mengambil alih pengelolaan TPBU.
- (2) Ketentuan mengenai TPBU terlantar dan pengambilalihan pengelolaan TPBU terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Dinas dapat membantu pemeliharaan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Pengelolaan TPKom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilaksanakan oleh Badan Usaha.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan taman Pemakaman wajib memenuhi ketentuan setiap Jenazah mendapatkan prosesi pemakaman sesuai dengan keyakinan agamanya.
- (2) Pengelolaan taman Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan spesifikasi Petak makam terdiri atas :
  - a. liang lahat;
  - b. nisan;
  - c. tanah gundukan;
  - d. rumput; dan
  - e. tanda identitas.

- (3) Ukuran Petak Makam setiap Jenazah ditetapkan dengan ukuran:
  - a. luas paling besar 2,5m x 1,5m (dua koma lima meter kali satu koma lima meter);
  - b. kedalaman liang lahat paling rendah 2,5m (dua koma lima meter); dan
  - c. jarak 0,5m (nol koma lima meter).
- (4) Pengelompokan taman Pemakaman dalam 1 (satu) hamparan ditetapkan berdasarkan jenis agama dan diberi pagar batas atau tanda batas lainnya.
- (5) Pengelolaan taman Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keindahan, kenyamanan, dan ketertiban.

### Pasal 13

Pengelola taman Pemakaman dapat memberikan pelayanan antara lain:

- a. sewa petak makam;
- b. jasa pengurusan Jenazah;
- c. pengangkutan Jenazah;
- d. pemindahan Jenazah;
- e. penggalian dan penguburan;
- f. pembuatan peti Jenazah;
- g. perawatan Jenazah;
- h. pelayanan Rumah Duka;
- i. pengabuan atau kremasi;
- j. tempat penyimpanan abu Jenazah; dan/atau
- k. kegiatan lain di bidang Pemakaman.

### Pasal 14

- (1) Dinas wajib mengurus dan melaksanakan Pemakaman bagi Jenazah orang tidak mampu, terlantar, dan/atau korban bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurusan dan pelaksanaan Pemakaman bagi Jenazah orang tidak mampu, terlantar, dan/atau korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### Pasal 15

- (1) Pemakaman Jenazah dilaksanakan dengan ketentuan 1 (satu) liang lahat untuk 1 (satu) Jenazah.
- (2) Dalam hal adanya permintaan ahli waris atau keluarga Jenazah, dapat dilakukan Pemakaman bersusun paling banyak 3 (tiga) Jenazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemakaman bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 16

- (1) Pengangkutan Jenazah yang akan dimakamkan ke taman Pemakaman atau dibawa ke Tempat Pengabuan Jenazah harus menggunakan peti Jenazah atau keranda dengan diusung atau menggunakan mobil Jenazah.
- (2) Pengangkutan dengan menggunakan mobil Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. Dinas;
  - b. Lembaga Sosial;
  - c. Lembaga Keagamaan; dan/atau
  - d. Badan Usaha.

#### Pasal 17

- (1) Pemandahan Jenazah atau kerangka Jenazah dari satu Petak Makam ke Petak Makam lain, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau keluarga Jenazah.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Dinas dapat melakukan pemandahan Jenazah atau kerangka Jenazah dari 1 (satu) Petak Makam ke Petak Makam lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemandahan Jenazah atau kerangka Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 18

Jenazah yang akan dibawa ke luar Daerah, harus dilaporkan oleh ahli waris atau keluarga Jenazah kepada Dinas.

#### Pasal 19

- (1) Penggalan Jenazah atau kerangka Jenazah untuk kepentingan penyidikan suatu perkara dapat dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang.
- (2) Penggalan Jenazah atau kerangka Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari ahli waris atau keluarga Jenazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggalan Jenazah atau kerangka Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB III

#### PENGABUAN JENAZAH

#### Pasal 20

Lokasi pembangunan Tempat Pengabuan Jenazah harus sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.

#### Pasal 21

Tempat Pengabuan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dikelola oleh:

- a. Dinas;
- b. Lembaga Sosial;
- c. Lembaga Keagamaan; dan
- d. Badan Usaha.

#### Pasal 22

Pengelolaan Tempat Pengabuan Jenazah yang dilakukan oleh Lembaga Sosial dan Lembaga Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dan huruf c, wajib melaksanakan ketentuan:

- a. sebelum membangun Tempat Pengabuan Jenazah wajib mendapatkan izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan;
- b. Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Keagamaan yang bertanggungjawab mengelola Tempat Pengabuan Jenazah berwenang menyelenggarakan pengabuan Jenazah.

#### Pasal 23

Pengelola Tempat Pengabuan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat memberikan pelayanan antara lain:

- a. pelayanan Rumah Duka;
- b. pembakaran Jenazah atau kerangka Jenazah; dan
- c. penyimpanan abu Jenazah.

### BAB IV

#### PERIZINAN

##### Bagian Kesatu

##### Izin Mendirikan Bangunan

#### Pasal 24

- (1) Setiap pembangunan Tempat Pengabuan Jenazah yang dikelola Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, atau Badan Usaha wajib mendapat izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Sebelum mendapatkan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan.
- (3) Tata cara pemberian izin mendirikan bangunan Tempat Pengabuan Jenazah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Izin Operasional  
Pasal 25

- (1) Setiap Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, atau Badan Usaha yang mengelola taman Pemakaman dan Tempat Pengabuan Jenazah wajib mendapatkan izin operasional dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Sebelum izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari Dinas.
- (3) Tata cara pemberian izin operasional taman Pemakaman dan Tempat Pengabuan Jenazah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Izin Penggunaan Petak Makam  
Pasal 26

- (1) Setiap penggunaan Petak Makam TPU harus memiliki IPPM.
- (2) IPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan IPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku IPPM berakhir.

Pasal 27

- (1) Dalam hal masa berlaku IPPM berakhir dan tidak diperpanjang, Dinas menyampaikan pemberitahuan kepada ahli waris atau keluarga Jenazah.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ahli waris atau keluarga Jenazah tidak melakukan perpanjangan IPPM, Petak Makam dapat digunakan untuk Pemakaman Jenazah lain.
- (3) Tata cara pemberian IPPM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) IPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan retribusi.
- (2) Tata cara pengenaan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
LAPORAN  
Pasal 29

- (1) Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, atau Badan Usaha yang mengelola TPBU atau TPKom wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada Dinas.

- (2) Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, atau Badan Usaha yang mengelola Tempat Pengabuan Jenazah wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada Dinas.
- (3) Dinas wajib menyampaikan laporan pengelolaan TPU kepada Walikota.
- (4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 30

- (1) Pembinaan pengelolaan taman Pemakaman dan Tempat Pengabuan Jenazah yang dikelola oleh Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, atau Badan Usaha dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan pengelolaan taman Pemakaman dan Tempat Pengabuan Jenazah yang dikelola oleh Dinas dilakukan oleh Walikota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui antara lain:
  - a. bimbingan dan penyuluhan; dan
  - b. penetapan petunjuk teknis.

#### Pasal 31

- (1) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), untuk TPU dan TPBU dapat diberikan penyediaan Sarana dan prasarana.
- (2) Penyediaan Sarana dan prasarana untuk TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 32

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan taman Pemakaman dan tempat Pengabuan Jenazah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 33

- (1) Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 29 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberhentian sementara kegiatan;
  - d. pencabutan izin;
  - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran; dan/atau
  - f. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 34

- (1) Pengembang yang belum menyelesaikan kewajiban menyerahkan lahan TPU sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyediakan lahan TPU dalam bentuk tanah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau menyetorkan uang pengganti pembelian lahan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penyelesaian kewajiban Pengembang menyerahkan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan.

#### Pasal 35

- (1) Pengembang yang telah mendapat perizinan Perumahan sebelum terbentuknya Daerah, dapat menyediakan kewajiban lahan TPU di luar Daerah sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Dalam hal Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan lokasi kewajiban lahan TPU di luar Daerah tidak sesuai dengan rencana tata ruang, Pengembang wajib menyediakan lokasi lahan TPU dalam bentuk tanah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau menyetorkan uang pengganti pembelian lahan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Kewajiban Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 15 Januari 2021

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,  
ttd.  
AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 18 Januari 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI  
BANTEN (8,51/2020).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 20 Januari 2021  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

I. UMUM

Dengan semakin tingginya dinamika pembangunan dan pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan maka perlu diimbangi dengan pengaturan tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan, sehingga perlu diubah.

Materi pokok Peraturan Daerah ini antara lain :

- a. kewajiban Pengembang untuk menyerahkan lahan TPU atau digantikan dengan kompensasi uang pengganti pembelian lahan TPU ke rekening kas umum Daerah;
- b. kewenangan Daerah melalui Dinas untuk mengambil alih pengelolaan TPBU yang terlantar dan membantu pemeliharaan TPK;
- c. pengaturan mengenai makam bersusun;
- d. kewajiban pengelola tempat Pengabuan Jenazah;
- e. pengaturan mengenai perizinan; dan
- f. sanksi administratif.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka TPU, TPBU, TPK, TPKom dan Tempat Pengabuan Jenazah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Selain berasal dari pengadaan tanah Pemerintah Daerah dan penyerahan lahan dari Pengembang, Pemerintah Daerah dapat menerima hibah, Wakaf atau cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Pengadaan tanah Pemerintah Daerah untuk lahan TPU terletak di dalam Daerah, dan dapat di luar Daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perhitungan luas 2% (dua per seratus) dari luas lahan Perumahan yang diizinkan, hanya dipergunakan untuk Pengembang yang akan menyerahkan lahan TPU.

Yang dimaksud luas lahan Perumahan merupakan luas kawasan Perumahan dalam rencana tapak termasuk Sarana, prasarana dan utilitas. Luas Kawasan Perumahan tidak termasuk kawasan perdagangan dan jasa/komersial.

Ayat (3)

Perhitungan luas 2% (dua per seratus) dari luas lahan Rumah Susun ditambah luas lantai hunian, hanya dipergunakan untuk Pengembang yang akan menyerahkan lahan TPU.

Yang dimaksud luas lahan Rumah Susun ditambah luas lantai hunian merupakan luas kawasan Rumah Susun dan luas lantai hunian dalam rencana tapak termasuk Sarana, prasarana dan utilitas. Luas lantai hunian tidak termasuk luas lantai untuk perdagangan dan jasa/komersial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pembelian lahan TPU merupakan pengadaan tanah untuk lahan kawasan TPU, termasuk penataan lahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Luas tanah hasil pembelian tidak dihitung berdasarkan perhitungan luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), namun luas tanah hasil pembelian dihitung berdasarkan nilai setoran uang pengganti dari Pengembang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelolaan TPBU terlantar yaitu pengelola TPBU dalam hal ini masyarakat, Lembaga Sosial atau Lembaga Keagamaan tidak melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

TPK meliputi antara lain taman pemakaman para wali atau tokoh agama, dan taman makam pahlawan.

Ayat (2)

Dinas dapat membantu pemeliharaan TPK terkait pemeliharaan Sarana dan prasarana, misalnya seperti pengecatan dan sebagainya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang tidak mampu adalah ahli waris atau penanggungjawab atas Jenazah tersebut yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajibannya, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kelurahan setempat, sehingga dibebankan kepada Dinas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ahli waris atau keluarga harus lapor kepada Dinas, apabila Jenazah yang sudah dikubur di TPU akan dipindahkan ke luar Daerah.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang antara lain Hakim, Jaksa, Kepolisian Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dapat digunakan untuk pemakaman Jenazah lain adalah apabila sudah dilakukan koordinasi sesuai ketentuan dengan pihak ahli waris namun tidak ada tanggapan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud laporan kegiatan adalah penyampaian data yang terdiri dari kondisi taman pemakaman, nama, dan jumlah Jenazah atau kerangka yang dimakamkan atau dikremasikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perizinan Perumahan antara lain izin lokasi, izin prinsip dan rencana tapak.

Yang dimaksud dengan rencana tata ruang merupakan rencana tata ruang wilayah yang berlaku pada kabupaten/kota sesuai lokasi lahan TPU.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 120